


# STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



## SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN 2020

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	<b>04/LPM STITMU</b>
Tanggal	:	<b>05 September 2020</b>
Diajukan oleh	:	<b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	:	<b>Ketua STITMU,</b>  <b><u>Dr. H. ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM**  
**BANGKALAN**

Nomor : 065.070/098.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Sistem Informasi**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu sistem informasi;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar sistem informasi;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu sistem informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Sistem Informasi dalam Lampiran SK No. 065.070/098.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. H. Ach Subaidi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> </ol>
--------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	Setiap unit pelaksana dan pendukung kegiatan akademik perlu melengkapi dan menerapkan sistem informasi akademik.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Institusi, Prodi, UPT</li> <li>2. pendidik dan tenaga kependidikan</li> </ol>
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi /program studi/unit mempunyai Sistem Informasi Akademik (SIA) sesuai kebutuhan dan terintegrasi dengan sistem informasi STITMU Bangkalan</li> <li>2. Institusi /program studi/unit melakukan sosialisasi SIA kepada civitas akademika.</li> <li>3. SIA dapat diakses secara manual atau melalui jaringan internet oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>4. UPT memantau keluhan terkait dengan SIA.</li> <li>5. Unit mempunyai operator dalam rangka keberlanjutan penggunaan SIA (memperbaiki data, merawat sistem dan memasukkan data).</li> </ol>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi menyusun blueprint pengembangan sistem informasi STITMU Bangkalan</li> <li>2. Institusi /program studi/unit meningkatkan kualitas SDM TI</li> <li>3. Institusi /program studi/unit mengoptimalkan dan memberdayakan TI</li> <li>4. Institusi /program studi/unit mengoptimalkan</li> </ol>

	<p>pemanfaatan sistem informasi</p> <p>5. Institusi /program studi/unit menata sistem rekaman dan pengelolaan data</p> <p>6. Institusi /program studi/unit melaksanakan sistem informasi manajemen yang menjamin terlaksananya perencanaan dan manajemen keuangan, SDM, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien, yang meliputi : sistem Informasi akuntansi STITMU Bangkalan, sistem Informasi kepegawaian, dan sistem informasi alumni.</p>
6. Indikator	Berfungsinya sistem informasi manajemen akademik, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, dan sistem pangkalan data yang terintegrasi di tingkat institusi
7. Dokumen terkait	Standar ini harus diselenggarakan bersama-sama Standar Penjaminan Mutu STITMU Bangkalan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Renstra dan Renop UM Jember</li> </ol>